



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/107/KPTS/013/2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
 - b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Gubernur membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari bidang:
- a. pendidikan;
 - b. perhubungan;
 - c. pariwisata;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemerintahan;
 - f. kesehatan; dan
 - g. ekonomi.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Membebaskan pembiayaan pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 107 /KPTS/013/2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan status keadaan darurat bencana Non-Alam berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;2. Memberikan arahan dalam mengkomando, mengendalikan, dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Provinsi Jawa Timur;3. Memberikan arahan terhadap Operasi Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
2.	Penasihat	1) Wakil Gubernur Jawa Timur 2) Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 3) Pangdam V/Brawijaya 4) Kapolda Jawa Timur 5) Panglima Armada II 6) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1. Memberikan pertimbangan dan nasihat terhadap pelaksanaan operasi; dan 2. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bila terjadi kendala dalam pelaksanaan operasi.
3.	Komandan	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	1. Membuat Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; 2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana.
4.	Wakil Komandan	1) Asisten Operasi Kodam V/Brawijaya 2) Asisten Operasi Koarmada II Surabaya 3) Kepala Biro Operasional Polda Jawa Timur	1. Membantu membuat Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat; 2. Membantu pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana; dan</p> <p>3. Mengambil alih komando apabila Komandan berhalangan.</p>
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	<p>1. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang-Bidang pada Gugus Tugas yang meliputi administrasi umum, personil, perlengkapan, penyusunan kegiatan operasi, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol; dan</p> <p>2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komandan.</p>
6.	Pelaksana Harian	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	<p>1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Provinsi dan Percepatan Penanganan Bencana COVID-19 Provinsi Jawa Timur;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan operasi penanganan darurat;</p> <p>3. Menyusun pedoman operasional terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non-Alam;</p> <p>4. Menyampaikan informasi kegiatan Penanggulangan Bencana Non-Alam kepada masyarakat;</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan; 6. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Bencana Non-Alam; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komandan.
7.	BIDANG PENDIDIKAN		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 1) Unsur dari BPSDM Provinsi Jawa Timur 2) Unsur dari BPBD Provinsi Jawa Timur 3) Unsur dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 4) Unsur dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 5) Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi <i>COVID-19</i> . 2. Menghimbau kepada warga sekolah untuk: a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. b. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>6) Unsur dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur</p> <p>7) Unsur dari Swasta</p> <p>8) Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi</p>	<p>tempatny.</p> <p>c. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.</p> <p>d. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.</p> <p>e. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.</p> <p>f. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).</p> <p>g. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah</p> <p>h. Yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal <i>COVID-19</i> (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal <i>COVID-19</i> dapat diakses di</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>www.covid19.kemkes.go.id dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.</p>
8.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1) Bekang Dam V Brawijaya</p> <p>2) Paldam V/Brawijaya</p> <p>3) Biro Logistik Polda Jawa Timur</p> <p>4) Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya</p> <p>5) Otoritas Utama Pelabuhan Tanjung Perak</p> <p>6) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya</p> <p>7) Angkasa Pura I (Persero)</p> <p>8) Pelindo III (Persero)</p>	<p>1. Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih, melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).</p> <p>2. Deteksi suhu tubuh setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.</p> <p>3. Memastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll). memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		9) Syahbandar Tanjung Perak 10) PT KAI (Persero) Daop VII – Madiun 11) PT KAI (Persero) Daop VIII – Surabaya 12) PT KAI (Persero) Daop IX – Jember 13) Organda Jawa Timur 14) Damri	acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, dipindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan. 4. Melakukan himbauan sebagai berikut: a. bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti: 1) mencuci tangan menggunakan air dan sabun; 2) membuang sampah di tempat sampah; 3) tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA; 4) tidak meludah di sembarang tempat; 5) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; 6) Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, agar menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan. 7) Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>8) Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, disarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.</p> <p>9) Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.</p>
9.	BIDANG PARIWISATA		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur</p> <p>1) Unsur dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2) Unsur dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>3) Unsur dari Polisi Pariwisata Polda Jatim</p> <p>4) Asosiasi Cassa Grande</p> <p>5) Asosiasi GIPPI</p> <p>6) Asosiasi PHRI</p>	<p>1. Memberikan himbauan kepada 13 (Tiga Belas) pelaku usaha pariwisata di Jawa Timur diantaranya pengelola Daya Tarik Wisata; Kawasan Pariwisata; Transportasi Wisata; Perjalanan Wisata; Makanan dan Minuman; Penyedia Akomodasi; Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Informasi Pariwisata; Konsultan Pariwisata; Pramuwisata; Wisata Tirta; dan SPA untuk:</p> <p>a. Menyediakan hand sanitizer/alcohol based hand rub di setiap lobby dan tiap lantai pada usaha pariwisata yang dijalankan,. angkutan wisata/ <i>rent car</i> dan lain lain.</p> <p>b. Menyediakan sabun antiseptic untuk cuci tangan di</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		7) Asosiasi ASITA 8) Asosiasi HPI 9) Ikatan Alumni Putri Indonesia (Jatim) 10) Paguyuban Raka Raki Jatim 11) Generasi Pesona Indonesia Jatim 12) PEPPADI	setiap toilet dan wastafel dengan air yang mengalir, serta menyediakan tissue kering guna membasuh/mengeringkan tangan. Atau dengan alat pengering/ hand dryer. c. Memeriksa suhu tubuh tamu yang masuk lokasi usaha pariwisata baik dengan menggunakan termometer infrared atau dengan cara lain, serta menyediakan masker yang diperuntukkan bagi yang sakit. Apabila ada kasus, tamu dengan suhu tubuh diatas 38 derajat, batuk dan pilek maka diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan memperhatikan SOP dari dinas kesehatan. d. Memiliki akses mobil ambulance atau rumah sakit rujukan yang sewaktu waktu dapat dituju untuk melakukan evakuasi bagi wisatawan yang sakit, lebih lebih dengan gejala COVID-19. e. Menjaga kebersihan lingkungan usaha pariwisata dan atau lingkungan daya tarik wisata dengan rutin dan meyeluruh. Utamanya lokasi-lokasi seperti tombol lift, pintu/knok pintu, tempat bermain anak, pegangan tangga, mesin absensi pegawai, microfone, bus

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>pariwisata/ angkutan pariwisata, <i>fitness center</i> dll dengan cara penyemprotan desinfektan;</p> <ul style="list-style-type: none">f. Menyediakan papan/banner himbauan waspada virus COVID-19 di tiap lobby (hotel restoran dan usaha pariwisata yang lain) yang berisi konten atau ajakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan mengkonsumsi makanan yang sehat;g. Bersikap kooperatif dalam hal pemerintah/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pengecekan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada usaha pariwisata yang dijalankan;h. Meliburkan pegawai/staf yang sakit (demam);i. Menginstuksikan kepada petugas keamanan / satpam di setiap usaha pariwisata untuk bersikap tegas dan tanggap dalam memitigasi penyebaran virus COVID-19 (pada point c dan d); danj. Apabila diketahui ada suspect penderita COVID-19, wajib dilaksanakan sterilisasi sesuai standart dinas kesehatan.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">2. Mengkaji dan mengkonsultasikan kepada Gugus Tugas penanganan COVID-19 terkait pelaksanaan kalender wisata, pergelaran seni pertunjukan, dan kegiatan pengarahan masa yang akan diselenggarakan 6 bulan kedepan.3. Melaksanakan pengecekan suhu tubuh sesuai dengan standart dinas kesehatan di setiap pintu masuk kedatangan wisatawan (bandara, stasiun, terminal dll). Apabila terdapat wisatawan yang sakit (suhu tubuh di atas 38 derajat) wajib diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan SOP.4. Mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi diatas.5. Memberikan <i>statement</i> mengenai kasus COVID-19 di lingkup pariwisata yang dilaksanakan oleh Juru Bicara Gugus Tugas penanganan COVID-19.6. Membuat kampanye/film tentang antisipasi penanganan COVID-19 di lingkup usaha pariwisata.7. Melaksanakan koordinasi lintas Gugus Tugas (Kesehatan, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informasi) tentang upaya penanganan COVID-19 bidang pariwisata.8. Membentuk posko dan <i>call center</i> yang terpadu, di masing masing Kabupaten/Kota.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			9. Menghimbau pelaku bisnis pariwisata untuk tetap melaksanakan bisnis sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang disusun oleh Gugus Tugas penanganan COVID-19.
9.	BIDANG INFORMASI, DAN KOMUNIKASI		
	a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur 1) Kapendam V/Brawijaya 2) Kabid Humas Polda Jatim 3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 4) Unsur dari BPBD Provinsi Jawa Timur 5) Unsur dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda. Provinsi Jawa Timur	1. Mengumpulkan data dan informasi terkait COVID-19; 2. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik; 3. Menangkal informasi bohong (<i>hoax</i>) yang muncul; 4. Mendirikan media center dan <i>call center</i> , selama operasi dilaksanakan; 5. Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana; 6. Melakukan konferensi press secara berkala dan insidental; 7. Memanfaatkan media sosial melalui relawan/publik figur serta sumber valid dan kredibel lainnya; dan 8. Memasang baliho, poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat terkait COVID-19.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		6) Unsur dari Fakultas Kedokteran Se-Jawa Timur 7) Unsur dari PWI Jawa Timur 8) Unsur dari Senkom Polri 9) Unsur dari Radio Komunitas 10) Unsur dari ORARI 11) Unsur dari RAPI 12) Unsur dari PRSN	
10.	BIDANG PEMERINTAHAN		
	a. Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 1) Unsur dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur 2) Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 3) Unsur dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1. Membuat Surat Edaran kepada Bupati/walikota tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang diteruskan ke tingkat desa/kelurahan 2. Melaksanakan dan/atau menghimbau semua Instansi/Lembaga untuk: a. Menyediakan sarana dan Prasarana untuk pencegahan COVID-19 (saluran cuci tangan air mengalir, sabun antiseptik, sanitizer, Masker, termalgan) disesuaikan dengan jumlah karyawan. Diatur SOP pegawai/tamu/penerima pelayanan yang masuk kantor, tangan dicuci lalu diukur suhu badan, apabila 38 derajat

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>4) Unsur dari Stamet Klas I BMKG Juanda-Surabaya</p> <p>5) Kapendam V/Brawijaya</p> <p>6) Kabidhumas Polda Jawa Timur</p> <p>7) Kapusdalops BPBD Jawa Timur</p> <p>8) Unsur dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>9) Unsur dari Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>10) Unsur dari Biro Organisasi Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>11) Unsur dari Biro Umum Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>12) Unsur dari Biro Hukum Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>13) Unsur dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur</p> <p>14) Unsur dari Inspektorat Provinsi</p>	<p>atau sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.</p> <p>b. Melarang Tamu /penerima pelayanan (pekerja Migran, orang terlantar dll) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor.</p> <p>c. Tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.</p> <p>d. Meniadakan pelaksanaan Upacara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, untuk Upacara Nasional menyesuaikan ketentuan Gugus Tugas Nasional</p> <p>e. Melarang ASN melakukan perjalanan keluar negeri sampai batas waktu yang belum ditentukan</p> <p>f. Memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pertemuan/rapat kordinasi (peserta maksimal 40 orang sesuai dengan jumlah Kabupaten/kota)</p> <p>g. Memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik dengan tetap melakukan prosedur pencegahan COVID-19</p> <p>h. Melakukan pembersihan kantor misalnya:</p> <p>1) karpet digulung/selalu dibersihkan memakai</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>Jawa Timur</p> <p>15) Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur</p> <p>16) Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur</p> <p>17) Unsur dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</p> <p>18) Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur</p> <p>19) Unsur dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur</p> <p>20) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</p> <p>21) Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur</p>	<p>disinfektan; dan</p> <p>2) pastikan tempat kerja bersih dan higienis</p> <p>3. Memasang Poster layanan Informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 disetiap Perangkat Daerah</p> <p>4. Mensosialisasikan melalui edaran/media sosial/leaflet pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada mitra kerja dan sasaran layanan setiap Perangkat Daerah.</p> <p>5. Melakukan kerjasama antara Gugus Tugas Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Gugus Tugas Pemerintahan Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur.</p> <p>6. Mensosialisasikan Posko siaga 24 Jam dan Pusat Layanan Informasi yang dilengkapi dengan unsur petugas dari kesehatan.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>22) Unsur dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>23) Unsur dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>24) Unsur dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I di Kota Madiun</p> <p>25) Unsur dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II di Bojonegoro</p> <p>26) Unsur dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III di Malang</p> <p>27) Unsur dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV di Pamekasan</p> <p>28) Unsur dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V di Jember</p>	

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		29) Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	
11.	BIDANG KESEHATAN		
	<p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya</p> <p>1) Unsur dari Kes Dam V/Brawijaya</p> <p>2) Unsur dari Biddokkes Polda Jawa Timur</p> <p>3) Unsur dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>4) Unsur dari Seluruh Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur</p> <p>5) Unsur dari BPBD Provinsi Jawa Timur</p> <p>6) Unsur dari PMI</p> <p>7) Unsur dari Relawan Kesehatan</p> <p>8) Unsur dari Puskesmas</p> <p>9) Unsur dari Poskes</p>	<p>1. memberikan Pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi, air serta sanitasi;</p> <p>2. menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dengan partisipasi BUMD serta masyarakat;</p> <p>3. mengoordinasikan dan memberikan rujukan untuk korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus kepada Rumah Sakit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>4. berusaha semaksimal mungkin dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dalam Penanggulangan Bencana;</p> <p>5. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh:</p> <p>a. pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;</p> <p>b. pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			<p>tangan berbasis alcohol; dan</p> <p>c. tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.</p> <p>6. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum dengan:</p> <p>a. Memasang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum; dan</p> <p>b. Mengarahkan pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.</p>
11.	BIDANG EKONOMI		
	a. Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	1. Mencegah penumpukan barang yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19
	b. Anggota	1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa	2. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat 3. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>Timur</p> <p>2) Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>3) Unsur dari Biro Perekonomian Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>4) Unsur dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>5) Unsur dari Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Jawa Timur</p> <p>6) Unsur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Provinsi Jawa Timur</p> <p>7) Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur</p> <p>8) Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</p>	<p><i>panic buying</i></p> <p>4. Menjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di masyarakat</p> <p>5. Menyiapkan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di tempat aktivitas Industri, Pasar, Mall, dan Pusat Bisnis serta Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan</p> <p>6. Melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19</p> <p>7. Melaksanakan asistensi administrasi keuangan</p> <p>8. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan virus COVID-19</p> <p>9. Melaksanakan strategi dan upaya stabilitasi harga bahan pokok di Jawa Timur melalui:</p> <p>a. Inventarisasi data stok dan harga;</p> <p>b. Operasi Pasar Mandiri dan Operasi Pasar Bantuan Subsidi;</p> <p>c. Konsentrasi monitoring pada pasar pantauan inflasi BPS;</p> <p>d. Publikasi terkait ketersediaan bahan pokok; dan</p> <p>e. Monitoring dan pengawasan.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		9) Unsur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 10) Unsur dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 11) Unsur dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 12) Unsur dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 13) Unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 14) Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Sdr. Seluruh Anggota Gugus Tugas.
-